

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA

DISUSUN OLEH :

2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
1.4 Metode Penelitian	9
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	 11
2.1 Kajian Teoritis	11
A. Konsep Bantuan Hukum.....	11
B. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum	14
2.2 Praktek Empiris	19
A. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait	19
B. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	24
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	 26
3.1 Kondisi Hukum yang Ada	26
3.2 Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain	30
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS,SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	 32
4.1 Landasan Filosofis	32
4.2 Landasan Sosiologis	34
4.3 Landasan Yuridis	36
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	 40
5.1 Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan	40
5.2 Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa	40
A. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	43
B. Bentuk Bantuan Hukum.....	44
C. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum	44

D. Hak dan Penerimaan Bantuan Hukum.....	45
E. Syarat Pemberian Bantuan Hukum dan Penerimaan Bantuan Hukum	45
F. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	46
G. Pendanaan.....	47
H. Pertanggung Jawaban	47
I. Pengawasan	48
J. Larangan	50

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	51
6.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dibangun oleh *the founding fathers* dengan cita-cita untuk menjadi suatu Negara Hukum (Rechtsstaat) yang adil dan sejahtera. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Namun demikian, perencanaan awal dan desain makro penjabaran konsep negara hukum belum tersusun dengan baik secara komprehensif. Hanya pertumbuhan hukum sektoral yang terjadi. Oleh karena itu, hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai suatu sistem yang kohesif. Dengan rasa keadilan yang melekat pada masyarakat akan berfungsi sebagai landasan hukum untuk sistem yang kohesif.¹ Selanjutnya, negara harus dipahami sebagai ide hukum, khususnya sebagai negara hukum. Negara mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu dalam suatu sistem negara hukum, sehingga setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

¹ Muhammad Khambali, “Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014): 2.

Konsep persamaan di depan hukum harus didefinisikan secara dinamis bukan secara statis. Artinya, persamaan perlakuan harus diimbangi dengan persamaan di depan hukum. Ketika seorang individu kaya menghadapi gugatan hukum, dia mungkin menunjuk satu atau lebih advokat untuk mewakili kepentingannya. Demikian pula, seseorang yang tergolong tidak mampu secara finansial dapat meminta pembela umum dari lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam tindakan hukum. Tidak adil jika hanya orang kaya yang mampu dibela oleh seorang pengacara dalam menghadapi tantangan hukum, sementara orang miskin tidak mendapat perwakilan karena mereka tidak mampu membayar jasa pengacara.

Negara harus turun tangan untuk memastikan bahwa hak setiap orang atas keadilan ditegakkan untuk mewujudkan gagasan negara hukum (konstitusionalisme).² Dengan kata lain, negara harus memastikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada mereka yang kurang mampu atau mereka yang tidak mampu, sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi, untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap keadilan. Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat atau pembela umum. Bantuan

² Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Nusa Media, 2014), 1.

hukum ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial-ekonomi, warna kulit dan jenis kelamin.

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hak untuk dibela juga merupakan hak asasi manusia setiap warga negara yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights*³, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)⁴, dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*.⁵

³ *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 6 : “Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law”. The United Nations Departement of Public Information 1988, hlm. 5)

⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1998, Pasal 16: “Every-one shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”. The United Nations Departement of Public Information, hlm. 27. ICCPR telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 28 Oktober 2005.

⁵ *Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1985 : “All Persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their right and to defend them in all stages of criminal

Setiap individu harus mempunyai kebebasan untuk memilih pembela yang diinginkannya sendiri.⁶ Hak untuk memilih pembela ini berlaku bagi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Jika kebebasan individu diakui, maka persamaan dihadapan hukum juga harus diakui. Pada dasarnya, semua orang berhak untuk memperoleh jasa hukum dari advokat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta Hak sipil dan politik.

KUHAP (KUHAP/UU No. 8 Tahun 1981) dibuat sesuai dengan maksud awalnya setelah melalui proses hukum yang ketat (proses peradilan pidana yang adil). Hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dilindungi dalam proses peradilan yang adil dan dianggap sebagai hak sipil, yang pada gilirannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, negara mengakui hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik fakir miskin. Penegasan pasal ini mengandung pengertian bahwa pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin mempunyai hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela

proceedings”. (International Bar Association (IBA) : *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milan; hlm. 120)

⁶ Ibid, Sub-title on “*Access to Lawyers and Legal Services*” Article 1: “*All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings*”.

umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (pendampingan hukum), seperti halnya orang kaya yang mendapat jasa hukum dari advokat (*legal service*).

Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (5) menegaskan Pasal Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan pemahaman penyelenggaraan asas otonomi seluas-luasnya memberi arah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk Kebijakan (membentukan Peraturan Daerah).

Berkaitan dengan pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jelas disebutkan dalam Pasal 19 bahwa:

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi- organisasi Bantuan Hukum. Ketentuan ini dipahami bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus ada Qanun yang mengatur terlebih dahulu. Mengingat pengaturan bantuan hukum diperuntukan pada masyarakat, dengan demikian pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana bantuan hukum kepada masyarakat melalui APBD.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di daerah melalui Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, peraturan ini melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.

Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin merupakan upaya DPRD dan Bupati Aceh Barat Daya untuk membela hak konstitusional warga Kabupaten Aceh Barat Daya terkait

bantuan hukum bagi masyarakat miskin. . Alhasil, dengan dijanjikannya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Bupati dan DPRD Kabupaten Kota baru berkewajiban untuk menjaga hak konstitusional masyarakat semaksimal mungkin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat penting untuk menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Rancangan Qanun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga diperlukan Naskah Akademik yang dapat menguraikan filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya?
- 2) Apakah perlu dibentuk pengaturan/Qanun tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya?

- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
- 4) Apa sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi Rancangan Qanun tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan implementasi kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 2) Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 3) Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Qanun tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 4) Merumuskan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

1.4. Metode Penelitian

Naskah akademik ini dibuat dengan menggunakan teknik yuridis normatif yang melibatkan kajian pustaka yang melihat data sekunder berupa undang-undang, temuan kajian, dan referensi lainnya. Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.⁷ Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif melibatkan analisis data sekunder dari penelitian, studi, keputusan pengadilan, perjanjian, kontrak, dan dokumen hukum lainnya dari perspektif hukum.

Sebagai bagian dari penelitian untuk makalah akademik ini, artikel dari undang-undang, peraturan, peraturan kebijakan, dan aturan yang menerapkannya diperiksa secara kritis. menemukan dan menjelaskan makna dan implikasinya bagi pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memikirkan banyak pesan dalam teks hukum dan mencari hubungan antar komponen teks hukum.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang

⁷ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 177–178.

berpengaruh terhadap peraturan perundangundangan yang diteliti. Penelitian di dahului dengan penelaahan terhadap data sekunder (studi pustaka, peraturan perundangundangan dan kegiatan diskusi), kemudian dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan.

Analisis Yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya terkait dengan Bantuan Hukum di Aceh Barat Daya. Analisis Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data sekunder yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi pemerintah dan internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan Bantuan Hukum di Jawa Tengah. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh tim yang memiliki pengalaman dalam penyusunan naskah akademik dengan latar belakang pemerintahan, hukum, kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

A. Konsep Bantuan Hukum

Ada berbagai definisi yang ada tentang bantuan hukum secara umum. Menurut Kamus *Black Law*, bantuan hukum adalah "sistem negara yang ditangani secara lokal oleh layanan hukum yang ditawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan keuangan yang tidak mampu membayar penasihat pribadi." Lebih jauh lagi, bantuan hukum, menurut Adnan Buyung Nasution, merupakan program yang merupakan tindakan kultural dan struktural yang bertujuan mengubah tatanan sosial yang tidak adil menjadi tatanan yang lebih cocok untuk memberikan suasana nyaman bagi mayoritas. Alhasil, bantuan hukum bukanlah perkara sederhana, melainkan rangkaian kegiatan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu sistem politik, ekonomi, dan sosial yang menindas.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, “Bantuan Hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.” Bantuan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undan-Undang tersebut, adalah hak setiap orang atau kelompok untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BantuanHukum, pemberian Bantuan Hukum belum menjangkau banyak orang atau kelompok masyarakat miskin, sehingga mereka kesulitan mengakses keadilan karena tidak mampu menjalankan hak konstitusinya.

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Penerapan akses keadilan (*access to justice*) yang sejalan dengan prinsip negara Indonesia adalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Selain menegakkan supremasi hukum dan menegakkan hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan keadilan sosial dengan memajukan kesejahteraan warga negaranya.⁸ Oleh karena itu, negara hukum yang diperjuangkan di dalam bangsa ini adalah negara hukum dalam arti material, negara hukum yang berusaha menyelenggarakan kesejahteraan umum lahir dan batin, sesuai dengan

⁸ Asshiddiqie Jimly, “Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,” *Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer* (2009): 397.

ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. berdasarkan asas-asas hukum yang adil dan wajar, memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dihormati, dijaga, dan ditegakkan (to fullfil) dengan baik.⁹

Menurut Adnan Buyung Nasutoan, yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum kepada seseorang yang tersangkut kasus atau perkara, dan lebih khusus lagi: 1) pemberian bantuan hukum dilakukan tanpa dipungut biaya, dan 2) Bantuan jasa hukum dalam bantuan hukum lebih dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu. Mereka yang membutuhkan, 3) Tujuan utama dari bantuan hukum adalah untuk menghormati hukum dengan melindungi hak-hak rakyat jelata, yang banyak di antaranya tidak memiliki pendidikan hukum dan buta huruf.¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum belum menjangkau banyak orang atau kelompok masyarakat, sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses keadilan karena dibatasi

⁹ Hariyono dan Abdul Mukthie Fadjar, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat* (Malang: Setara Press, 2013), 5.

¹⁰ Adnan Buyung Nasution, “Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan,” *Jakarta: LBH Jakarta* (2007): 3.

oleh ketidakmampuan mereka dalam menggunakan hak konstitusionalnya, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum diatur dalam undang-undang ini, yang melindungi hak konstitusional individu atau organisasi masyarakat. Berdasarkan apa yang digariskan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, jelas bahwa politik pembentukan hukum negara tercermin dalam kebijakannya, yaitu bahwa pemerintah sesuai dengan konstitusi negara memastikan bahwa masyarakat dilindungi oleh hukum atas dasar asas kesamaan derajat di hadapan hukum.

Dalam praktik hukum diketahui adanya bantuan hukum struktural. Menurut M. Zaidun, bantuan hukum struktural adalah jenis bantuan hukum yang bertujuan mengubah pola interaksi hukum yang setara yang tidak menindas atau eksploitatif (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang mencerminkan persamaan di depan hukum dan akses yang sama terhadap sumber daya. Politik dan ekonomi Bantuan hukum struktural adalah konsep bantuan hukum yang pada dasarnya dilandasi oleh paradigma, visi, dan arah yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan terciptanya pola interaksi sosial yang berkeadilan.¹¹

B. Kebijakan Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

¹¹ M Zaidun, "Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia Tentang Tipologi Gerakan Bantuan Hukum Struktural Yayasan LBH Indonesia" (Universitas Airlangga, 1996), 41.

Bantuan hukum bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk tanggung jawab daerah yang terstruktur yang dilaksanakan dalam upaya untuk menghormati, memenuhi, dan menjaga hak-hak dasar masyarakat. Keputusan pembentukan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat didukung oleh tiga pertimbangan filosofis, sosiologis, dan hukum. Ketiga aspek ini disajikan dalam bentuk tabel:

Landasan	Uraian
Filosofis	Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sosiologis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara.
Yuridis	Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang

	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
--	---

Tabel 2
Landasan keabsahan dalam pembentukan Perda/Qanun

Sumber diolah dari UU 12 Tahun 2011.

Menurut terminologi yang digunakan dalam sistem perencanaan, kerangka regulasi adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan (mengubah kebijakan menjadi peraturan perundang-undangan) dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan negara dan memfasilitasi, mendorong, dan mengatur kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara dan oleh masyarakat. Tujuan dari kerangka regulasi adalah untuk menyediakan landasan hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan. Dengan demikian, itu harus hati-hati dibangun untuk memungkinkan kebijakan dioperasionalkan untuk beroperasi secara efektif dan memenuhi tujuan.

Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) Nomor 25 Tahun 2004 mensyaratkan kerangka peraturan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembangunan Jangka Menengah Rencana Kerja Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional yang meliputi strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, Program K/L dan lintas K/L, pembangunan daerah dan lintas batas, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah perekonomian.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang memuat gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, daerah dalam bentuk kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan indikatif. Agar visi, misi, dan tujuan penanggulangan kemiskinan yang telah digariskan dalam RPJMD dapat terwujud, harus disusun rencana yang dapat diterapkan secara nyata dalam bentuk Qanun dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab daerah yang terstruktur sebagai salah satu cabang dari program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat miskin. agar penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis, dan terencana berdasarkan kemitraan dan partisipasi berbagai pihak, serta dikelola sebagai gerakan bersama pengentasan kemiskinan dalam kerangka program penanggulangan kemiskinan , sehingga strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan tugas negara untuk mendukung negara dalam tanggung jawabnya memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu dilakukan dengan adanya lembaga pemberi bantuan hukum. Negara seharusnya memiliki visi dan misi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan tugas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, berbeda dengan pemberian bantuan hukum seperti yang dilakukan oleh pihak lain yaitu advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, khususnya dalam menjamin hak atas pengakuan dan jaminan hukum. Namun demikian, sejak semula advokat dimaksudkan sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan mengambil perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien, secara profesional. Pemberi bantuan hukum memiliki komitmen untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa memungut biaya.

Pemberi bantuan hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab bantuan hukumnya, mendapat ganti rugi, dan diperlakukan secara adil dan layak dalam setiap hubungan kerja yang dapat terjalin antara pemberi bantuan hukum dengan orang miskin penerima bantuan hukum, menurut Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk mengalokasikan dana agar pemberi bantuan hukum dapat menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan sangat kecilnya kemungkinan operasional lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya akan berjalan lancar dan optimal tanpa adanya dukungan, terutama dari anggaran negara.

2.2. Praktek Empiris

A. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk perwakilan hukum. Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum Acara Pidana (KUHP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi

melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan dokumen hukum lainnya, pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum harus menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Bantuan Hukum sebagai Akses Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni :

- 1) *Accesible* yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
- 2) *Affordability* di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara;
- 3) *Sustainable* yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
- 4) *Credibility* di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak; serta
- 5) *Accountability* di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggung jawabkan kepada parlemen.

Dengan demikian konsepsi bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah bantuan hukum merupakan bantuan pembiayaan dari negara bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Pemberian bantuan hukum belum banyak menjangkau individu atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses keadilan karena tidak dapat

menggunakan hak konstitusionalnya. Pemberian bantuan hukum diatur dalam undang-undang ini, yang melindungi hak-hak konstitusional individu atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak 1980, telah ada program untuk menawarkan perwakilan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu. Banyak faktor selama periode ini yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan hukum, dan diharapkan adopsi bantuan hukum akan meningkat atau meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam arti kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk mengurangi beban (biaya) keuangan yang harus ditanggung oleh masyarakat kurang mampu ketika menghadapi Pengadilan. Dengan demikian, ormas tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum meskipun tidak mampu menghadapi proses hukum di pengadilan. Program bantuan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi di bidang kesadaran hukum. Akibatnya, sikap dan perilaku yang mencerminkan hak dan kewajiban hukum seseorang akan mengungkapkan betapa mereka menghargai hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin merupakan perangkat hukum untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sedangkan muatan yang diatur dalam perda merupakan penjabaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan mengakomodasi muatan lokal, yaitu aspirasi masyarakat setempat. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- 1) kepastian hukum;
- 2) tertib penyelenggara negara;
- 3) kepentingan umum;
- 4) keterbukaan;
- 5) proporsionalitas;
- 6) profesionalitas;
- 7) akuntabilitas;
- 8) efisiensi;
- 9) efektivitas; dan
- 10) keadilan

Mengenai asas-asas pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Perda Kabupaten Kotabaru tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, khususnya:

- 1) Kepastian hukum merupakan asas suatu negara hukum yang menempatkan ketentuan perundang-undangan dan keadilan sebagai yang terdepan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- 2) tertib administrasi negara adalah asas yang menjadi landasan ketertiban, keserasian, dan keseimbangan dalam penguasaan penyelenggara negara;
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mengutamakan kemaslahatan umum secara aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang mengakui hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap melindungi hak asasi manusia perorangan, golongan, dan rahasia negara;
- 5) Asas akuntabilitas menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Prinsip efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang efektif dan efisien;
- 7) Setiap tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara, sesuai dengan asas keadilan.

Karena Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersifat kumulatif, maka seluruh asas tersebut harus dituangkan dalam materi muatan Qanun Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

Pembentukan Qanun/Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu cara untuk menjamin terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum; terbangunnya sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan korporasi; dan terlaksananya implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain itu, pelaksanaan bantuan hukum akan berdampak langsung pada pengalokasian anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai penerapan lebih lanjut dari pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memungkinkan Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Dalam pelaksanaan penganggarannya secara umum prinsip pokok pengelolaan anggaran harus memenuhi kaidah: responsif, partisipatif, transparan, rasional, kemadirian, kemitraan, adil, dan akuntabel. Konsekuensi dari prinsip pokok pengelolaan anggaran maka semua aspek yang terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran harus melibatkan masyarakat

(publik). Penerapan prinsip Pokok pengelolaan anggaran harus pula menggunakan prinsip keadilan anggaran yang biasa disebut 4E (Efisien, Efektif, Ekonomi, dan Equity), serta dalam pelaksanaannya berbasiskan pada ukuran kinerja.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Kondisi Hukum yang Ada

Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan komitmen negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, antara lain tertuang dalam amanat tersebut dalam Pasal 34 ayat (1). Melihat ketentuan Konstitusi Pasal 28 D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan, perlindungan dan jaminan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap

keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian dalam konteks ini negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ketika masyarakat bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya secara tegas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, upaya penegakan hak-hak hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, sebagaimana terlihat pada pasal dalam Undang-Undang ini yang berbunyi:

- 1) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan,
- 2) bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.
- 3) bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Selain itu merujuk pula pada ketentuan umum Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksudkan dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan

Hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-Undang Bantuan Hukum selanjutnya akan menjadi sumber acuan bagi praktek penegakan, perlindungan dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Di tingkat daerah, penyelenggaraan urusan sosial termasuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu ada dasar hukum terkait dengan Bantuan hukum ditingkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapaun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah :

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4288);\
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
- 10) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
- 11) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
- 12) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

3.2. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain maka yang perlu dipahami sebelumnya adalah pendelegasian kewenangan. Adanya pendelegasian kewenangan mengatur yang mana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule-*

making power.¹² Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Kajian ini juga akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengaturan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada

¹² Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 215.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia, bersifat universal, berlaku dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja tanpa ada diskriminasi. Negara memiliki tugas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Setiap warga negara (tanpa terkecuali) memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses keadilan. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia hak tersebut dijamin oleh konstitusi, bahkan oleh dasar negara.

kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia atas keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif

tersebut. Tanggung jawab negara ini harus dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan negara di bidang legislasi, yudikatif, dan eksekutorial.

Berkaitan dengan validitas, berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa validitas adalah berlakunya hukum dan hubungannya dengan nilai-nilai dasar hukum. Hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut dengan nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹³

Bantuan hukum merupakan wadah bagi warga negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses keadilan sebagai jaminan konstitusional atas hak-haknya. Bantuan hukum ini terkait dengan masalah hak konstitusional warga negara yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu mengakses keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang secara struktural tidak mampu menghadapi kekuasaan negara.

Selain itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang tidak mampu di Kabupaten Aceh Barat Daya dimana banyak masyarakat yang miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mendapatkan bantuan hukum disebabkan tidak

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqiendari judul asli: *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 40

mempunyai biaya untuk menggunakan bantuan hukum . Oleh karena itu, dengan adanya upaya pemerintah Aceh Barat Daya melakukan rangka mewujudkan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya, nantinya akan menjamin hak masyarakat Upaya pemerintah Aceh Barat Daya melakukan rangka mewujudkan bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mendapatkan akses keadilan dan bantuan hukum, termasuk juga bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

4.2 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan salah satu jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan untuk mencari keadilan di Kabupaten Aceh Barat Daya Namun, kondisi “lumpuh” antara para pencari keadilan dengan mereka yang memiliki kompetensi membantu atau melayani masyarakat untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, membuat harapan terciptanya keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia masih “jauh lebih besar dari api”, jauh dari harapan. , dan membutuhkan usaha. berbagai pihak untuk segera menyelesaikannya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertambah tinggi ditahun 2020 ke 2021 juga mempengaruhi akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum dari pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan dalam pemberian bantuan hukum, lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH kampus dan BKBH/LKBH bekerja sama dengan paralegal memainkan peran penting dan tak tergantikan.

Indonesia tidak memiliki pengalaman khusus di bidang pendidikan layanan hukum atau kepedulian terhadap pemberian bantuan hukum. Pengalaman dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga tidak dapat dijadikan tolak ukur dasar untuk menciptakan formula dan model bantuan hukum yang baik, yang dapat menjamin hak-hak konstitusional warga negara, terutama yang tidak mampu memperoleh akses keadilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2020 sebanyak 150.775 jiwa, terdiri dari 76.254 penduduk laki-laki dan 74.521 penduduk perempuan. Pada tahun 2021, angka ini akan meningkat menjadi 152.657 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari 77.220 jiwa penduduk laki-laki dan 75.437 jiwa perempuan. Dengan kondisi tersebut, juga dapat berdampak pada bertambahnya jumlah keluarga dan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamindi
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

No.	Kelompok Usia Anak	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	7.286	6.904	14.190
2.	5-9 Tahun	7.490	7.342	14.832

3.	10-14 Tahun	7.593	7.131	14.724
4.	15-19 Tahun	6.779	6.233	13.012

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

Angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya meningkat dari 15,93 % ditahun 2019 menjadi 16,34.¹⁴ Dengan meningkatnya angka kemiskinan tersebut, masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya yang membutuhkan bantuan hukum tentu tidak dapat menggunakan jasa bantuan hukum diakibatkan dengan ekonomi yang tidak memungkinkan membayar jasa bantuan hukum. Dengan adanya upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membuat rancangan qanun tentang Bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya tentunya memberikan efek positif dalam memberikan hak dan keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memerlukan bantuan hukum

4.3 Landasan Yuridis

Aspek yang berkaitan dengan hukum (yuridis) dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, terkait dengan peran hukum baik sebagai pengatur perilaku (kontrol sosial), maupun sebagai instrumen untuk memecahkan suatu masalah (dispute solution). Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

¹⁴ <https://acehbaratdayakab.bps.go.id/>

Terkait dengan peran dan fungsi hukum, permasalahan hukum terkait pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum yang sangat urgen adalah adanya Perda yang menjadi payung bagi seluruh penyelenggara Bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya, walaupun sudah ada undang- undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya di tingkat pusat.

Oleh karena itu, agar hubungan antara peraturan perundang-undangan menjadi harmonis satu sama lain, baik secara vertikal maupun horizontal, pertimbangan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan bantuan hukum dalam bentuk peraturan daerah merupakan suatu keharusan, karena demi menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam negara hukum, pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Suatu perbuatan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kekuasaan mengakibatkan perbuatan itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya digunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 4288);\
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- 9) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
- 11) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
- 12) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66);
- 13) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

5.1 Ruang Lingkup dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Ruang lingkup dan arah pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah pengaturan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya. tindakan untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yaitu setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya dengan baik dan mandiri dalam menangani masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

5.2 Rumusan Naskah Akademik Mengenai Istilah atau Frasa

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang di bahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun.

7. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum berupa memberikan bantuan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Masalah hukum adalah persoalan yang berkaitan dengan hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah.
13. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
14. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

15. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

A. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya

Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya, dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

B. Bentuk Bantuan Hukum

Bentuk bantuan hukum terdiri dari :

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munakahah baik Litigasi maupun Non Litigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan Hukum baik litigasi maupun non litigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

C. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. menggunakan tenaga advokat paralegal dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum

- b. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara.

D. Hak dan Penerimaan Bantuan Hukum

Penerimaan Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali Penerimaan Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Syarat Pemberian Bantuan Hukum dan Penerimaan Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum;

Untuk memperoleh/ menerima Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Keuchik di tempat domisili pemohon Bantuan Hukum.

F. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum antara lain :

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

G. Pendanaan

- (1) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan kepada APBK.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan tersedianya dana dalam APBK.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

H. Pertanggung Jawaban

Pertanggung Jawabannya berupa :

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada

Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

I. Pengawasan

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi Pemerintahan;
 - c. Inspektur;

- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - g. Subkoordinator Bantuan Hukum
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas:
- a. memberitahukan mulainya pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak antara Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Bantuan Hukum secara insidental dan berkala baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - d. menerima laporan adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Bantuan Hukum baik dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pengaduan dari masyarakat;
 - e. menindaklanjuti laporan apabila adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat yang termasuk atau terdaftar dalam Lembaga

Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;

- f. melakukan evaluasi terhadap penyerapan Dana Bantuan Hukum pada setiap semester; dan
- g. menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta disampaikan kepada Bupati setiap semester dan tahun.

J. Larangan

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang diwakilinya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengajukan Perkara yang sudah dibiayai oleh lembaga atau instansi lainnya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Tentang Bantuan Hukum , yang didahului dengan penyusunanDraf Rancangan Qanun Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hingga saat ini belum ada qanun atau produk hukum yang tentang bantuan hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan demikian pemerintah daerah membuat terwujudnya Qanun Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya demi terciptanya keadilan maupun kesejahteraan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai pelaksanaan aturan hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak-hak dasar

warga negara terhadap kebutuhan akan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat ini akan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk berperan dan memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi perorangan atau kelompok masyarakat.

6.2 Saran

Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera membentuk dan membahas Rancangan Qanun Tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya karena dari dulu sampai sekarang belum ada produk hukum daerah (Qanun) yang secara khusus mengatur Bantuan Hukum untuk memenuhi hak-hak dasar mengenai masalah hukum baik di bidang hukum perdata, hukum pidana, tata usaha negara, litigasi maupun non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Jurnal, dan sumber lainnya

- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006),
- Hariyono, dan Abdul Mukthie Fadjar. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setara Press, 2013.
<https://acehbaratdayakab.bps.go.id/>
- Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi." *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2009.
- Jimly, Asshiddiqie dan M Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly, Asshiddiqie. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI* (2006).
- Jimly, Asshiddiqie. "Menuju Negara Hukum Yang Demokratis." *Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer* (2009).
- Khambali, Muhammad. "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).
- Nasution, Adnan Buyung. "Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan." *Jakarta: LBH Jakarta* (2007).

Prasetyo, Teguh, dan Arie Purnomosidi. Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Nusa Media, 2014.

Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor Jakarta.

Zaidun, M. “Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia Tentang Tipologi Gerakan Bantuan Hukum Struktural Yayasan LBH Indonesia.” Universitas Airlangga, 1996.

Perundang-Undangan

Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah